

04
1/48

Medan, 24 Djuli 1952.-

No. : 25942/1/7.-

Lampiran : 2.-

Ichwal : Peraturan perihal pemberian tugas-beladjar kepada pegawai Kementerian Dalam Negeri.-

99/16
1. 6/10-5
3502/15/19
Mg-52

Bersama ini dikirimkan kepada Saudara salinan surat Kementerian Dalam Negeri ttgl. 12 Djuni 1952 No. Pend. 2/18/14, tentang hal sebagai tersebut pada pokok surat diatas untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunja .-

sl. kpt t/

utk diketahui

K. 4/12 8/4/52

Kepada

1. Para Bupati S. Utara,
2. " Walikota S. Utara,
3. Koord. Pem. Atjoh.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara :
Bahagian Urusan Pegawai,



(Chr. Lumban Gaol).-

-Salinan-

K U T I P A N dari buku daftar surat-surat putusan Menteri Dalam Negeri.-

No. Pend. 2/18/14.-
=====

DJAKARTA, 12 Djuni 1952.-

M E N T E R I D A L A M N E G E R I ;

Menimbang, bahwa perlu diadakan aturan2 perihal pemberian tugas-beladjar kepada para pegawai dan/atau tjalon pegawai Pemerintah dan administrasi dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, untuk beladjar dalam djurusan dan sampai tingkatan peladjaran jang tertentu pada balai2 perguruan tinggi negeri dalam dan luar negeri, atau pada kursus2-dinas jang diselenggarakan setjara sentoral oleh Kementerian Dalam Negeri, begitupun aturan2 perihal hak2 dan kowadajiban2nja selama menunaikan tugas-beladjar itu;

Berkehendak melaksanakan maksud tersebut;

Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1. jo. No. 4 dan 5 tahun 1950 perihal "PIMPINAN, LAPANGAN, PEKERDJAAN DAN TUGAS KEWADJIBAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI";

M E M U T U S K A N

PERTAMA :

Menetapkan :

-----"PERATURAN PERIHAL PEMBERIAN TUGAS-BELADJAR KEPADA PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI"-----

segaimana ditjantumkan pada lampiran surat putusan ini.

KEDUA :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja;

dengan ketentuan :

- a. bahwa sepanjang belum diatur setjara lain, segala hak2 dan kowadajiban kowadajiban para pegawai dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, jang telah ditunjuk sebagai pegawai dengan tugas-beladjar sebelum tanggal penetapan keputusan ini, tetap berlaku ketjuali kalau bertentangan dengan ketentuan2 mengonainja dalam Peraturan ini;

SALINAN surat-putusan ini dikirinkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan,
 2. Theaurier-Djenderal Kementerian Keuangan,
 3. Semua Kementerian,
 4. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 5. Kantor Pusat Perbendaharaan di tiap2 ibu-kota Propinsi,
 6. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta dan Kantor2 Tjabangnja di tiap2 ibu-kota Propinsi,
 7. Semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimowa Jogjakarta dan Walikota Djakarta-raja,
 8. Semua Residen/Koordinator,
 9. Semua Bupati/Kepala Daerah Kabupaten dan Wali-kota Kepala Daerah Kota-Besar/Ketjil,
 10. Semua Kepala Daerah,
 11. Biro Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
 12. Presiden Universiteit Negeri "GADJAH MADA" di Jogjakarta,
 13. Presiden Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Djakarta,
 14. Directur Kursus-dinas Bagian C, Djalan Kawi 41, Malang,
 15. Biro Pendidikan Mahasiswa Kementerian Dalam Negeri, Djalan Melati No. 7, Jogjakarta,
- agar supaya menjadi ma'lum.-

Sesuai dengan aslinja :
Sekretaris-Djenderal,
ttd. (Mr. Soemarman).-

-Salinan-

"PERATURAN PERIHAL PEMBERIAN TUGAS-BELADJAR KEPADA
PEGAWAI KEMENTERIAN DALAM NEGERI"

F a s a l 1.

ketentuan-ketentuan umum.

Jang dimaksud dengan :

1. pegawai adalah para pegawai-negeri, jang memangku djabatan pemerintah dan administrasi, dalam dinas-tetap atau sementara, dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
2. tugas-beladjar adalah pemberian tugas oleh Menteri Dalam Negeri kepada pegawai dimaksud dalam sub 1 diatas, untuk mengikuti peladjaran2 dan jurusan-peladjaran tertentu dan sampai tingkatan-peladjaran tertentu pada balai2 perguruan tinggi negeri dalam dan luar negeri atau pada suatu kursus -dinas jang diselenggarakan setjara sentral oleh pihak Kementerian Dalam Negeri, dengan membebaskan dari kewadjiban untuk bekerdja sehari-hari sebagai pegawai biasa;
3. ikatan-dinas adalah kewadjiban jang diterima dengan sukarela oleh pegawai dimaksud dalam sub 1, untuk mengikat diri buat bekerdja pada kantor2 pemerintahan daerah dan pusat, termasuk kantor2 pemerintahan daerah jang berotonomi, dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, selama waktu tertentu, sebagai akibat dan karena pemberian tugas-beladjar, dimaksud dalam sub.2.

F a s a l 2.

Perihal penetapan banjaknja pemberian tugas-beladjar.

1. Dengan mengingat akan banjaknja kebutuhan akan tenaga jang berpendidikan technisch jang sesuai dengan tjorak dan segi tugas Kementerian Dalam Negeri, dan dalam rangka anggaran-beladjarnja, tiap2 tahun oleh Menteri Dalam Negeri ditetapkan banjaknja pegawai jang akan diberi tugas-beladjar, baik buat melandjutkan peladjaran pada balai2 perguruan tinggi negeri, maupun buat mengikuti peladjaran2 pada kursus-dinas jang diselenggarakan setjara sentral oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Pada penetapan ini disebutkan :
 - a. buat tahun mana penetapan itu berlaku;
 - b. sjarat2 pendidikan buat diterima menjadi mahasiswa/poladjar;
 2. sjarat2 kepegawaian minimum jang harus ditjukupi;